

WALIKOTA AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR 655 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang

bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana 2. telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan

- Surat Pemerintah Kota Ambon Nomor 824.2/938/Setkot tanggal 26 Maret 2021 1. perihal Permintaan Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Surat Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 824.2/040/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara 3. Nomor EU-28171000025 tanggal 16 September 2021;
- 4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 824.2/569 Tahun 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

- 1. Nama LUSIA SURAT LANAN, A.Md.Kep 19840304 201512 2 001 2.
- Tempat/ Tanggal Lahir Kota Kinabalu, 4 Maret 1984 3. Pengatur Tk.I (II/d), 1 April 2019 Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT 4. Perawat Pelaksana/ Terampil 5. Jabatan
- Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat 6. Unit Kerja

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan Analis Alat dan Obat Kontrasepsi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon.

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
- Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
- Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
- Inspektur Kota Ambon di Ambon;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
- Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Ambon di Ambon;
- Arsip.

Ditetapkan di Ambon

OKTOBER

RICHARD LOUHENAPESSY

AMB(